



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kotabumi, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 20 Kotabumi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Linda Susana, ST dan rekan yang bertindak dalam jabatannya sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.3750/KC-XIX/MKR/10/2023 yang merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., di Kotabumi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah Nomor W9.U3/146/SK/X/2023/PN Kbu pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Indra Rupawan ;
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Raja, 10 September 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Tempat Tinggal : Gunung Raja RT 001 RW 001
Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten
Lampung Utara ;
Pekerjaan : Petani ;

Selanjutnya disebut Tergugat I ;

2. Nama : Sri Dwi Lasmini ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Ogan Lima, 5 April 1982 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Gunung Raja RT 001 RW 001
Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten
Lampung Utara;
Pekerjaan : Petani ;

Selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena para tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor :88084972/5654/11/21 dan sampai dengan gugatan diajukan Para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran cicilan pinjaman tersebut sehingga kredit atas nama para Tergugat menunggak total sebesar Rp56.635.315,00 (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat secara lisan di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi Gugatan dari Penggugat bahwa benar Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 22 November 2021 sebesar Rp103.114.800,00 (seratus tiga juta seratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00397 atas nama Indra Rupawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama Indra Rupawan. Selanjutnya Para Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Para Tergugat mengakui belum melakukan angsuran kepada Penggugat dikarenakan usaha pekerjaan sedang tidak stabil sehingga mengakibatkan Para Tergugat kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman hutang kepada Penggugat. Bahwa, Para Tergugat mengakui sisa pinjaman sampai sekarang untuk pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp56.635.315,00 (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I Indra Rupawan (bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan Fotocopy), yang telah diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat II Sri Dwi Lasmini (bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan Fotocopy), yang telah diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Hutang tanggal 22 November 2021 ditandatangani oleh Tergugat I A.n Indra Rupawan dan Tergugat II A.n Sri Dwi Lasmini (bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:88084972/5664/11/21 tanggal 22 November 2021 (bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda P-4;
5. Fotocopy SHM No: 00397 An : Indra Rupawan (bermaterai cukup dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda P-5;
6. Fotocopy SHM No: 00404 An : Indra Rupawan (bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan (bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal (bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Surat Peringatan I, tanggal 25 Mei 2023 (bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Surat Peringatan II, tanggal 29 Mei 2023 (bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy Surat Peringatan III, tanggal 31 Mei 2023 (bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda P-11;
 12. Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Indra Rupawan, (bermaterai cukup dan telah diperiksa serta diteliti oleh Hakim dipersidangan), yang telah diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun jawaban dari Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 22 November 2021 sebesar Rp103.114.800,00 (seratus tiga juta seratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00397 atas nama Indra Rupawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama Indra Rupawan. Selanjutnya Para Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Para Tergugat mengakui belum melakukan angsuran kepada Penggugat dikarenakan usaha pekerjaan sedang tidak stabil sehingga mengakibatkan Para Tergugat kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman hutang kepada Penggugat;
- Bahwa dalam jawaban lisan Para Tergugat di persidangan membenarkan sisa pinjaman Para Tergugat untuk pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp56.635.315,00 (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) serta sesuai dengan isi gugatan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dipersidangan maupun dalam jawaban lisan dari Para Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dari Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya petitum ke-2 dari Penggugat yang memohon agar menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dari Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp56.635.315,00 (lima puluh enam juta enam ratus tiga

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan berupa P-12 berupa data dari rekening koran tersebut menunjukkan Para Tergugat memiliki utang pokok dan bunga sejumlah Rp56.635.315,00 (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) maka sebagaimana alat bukti surat P-12 tersebut sehingga dengan demikian maka utang Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp56.635.315,00 (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas maka Petitem Ketiga Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-4 dari Penggugat yang menyatakan Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00397 atas nama Indra Rupawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama Indra Rupawan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan berupa P-4 Surat Pengakuan Utang Nomor SPH:88084972/5664/11/21 tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II maka apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00397 atas nama Indra Rupawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama Indra Rupawan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas maka Petitum Keempat Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 dari Penggugat yang memohon untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00397 atas nama Indra Rupawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama Indra Rupawan menurut pendapat Hakim karena sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan terhadap tanah tersebut maka petitum ke-5 ini tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 dari Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00397 atas nama Indra Rupawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama Indra Rupawan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim mempertimbangkan bahwa petitum Penggugat tersebut adalah perihal perintah pengosongan oleh karenanya harus ditolak karena dalam hal perkara wanprestasi dalam suatu perjanjian hutang piutang, maka yang berwenang memerintahkan pengosongan dan atau penyerahan suatu obyek kebendaan sebagai tanggungan atau jaminan perorangan yang telah lebih dahulu disita dan dijual lelang adalah yang melakukan penyitaan dan permintaan penjualan lelang tersebut sebagai bagian dari eksekusi suatu putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yaitu Ketua Pengadilan dan bukan hakim dalam perkara pokok, sehingga terhadap Petitum ke-6 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 dari Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut pendapat Hakim maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-7 dari Penggugat inipun cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 20 PerMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 13 Ayat (4) PerMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PerMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdara, Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp56.635.315,00 (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00397 atas nama Indra Rupawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama Indra Rupawan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H. Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 64.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 189.000,00
Terbilang	: (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbu